



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI;**
2. Tempat lahir : Hoba Wawi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 09 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hamba Wawi RT.000/ RW.000, Desa Waimaringu, Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADI MONE alias ADI;**
2. Tempat lahir : Homba Labora;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 25 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Labora RT. 000/RW 000, Desa Waikara, Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP Kap/09/VI/RES 1.8/2022/ Reskrim, tertanggal 9 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP Kap/10/VI/RES 1.8/2022/Reskrim tertanggal 9 Juni 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya disebut **Para Terdakwa**;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp tanggal 29 Agustus 2022 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM – 87 / WGP / 08 / 2022, tertanggal 27 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI** dan Terdakwa II **ADI MONE alias ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”, yang melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI** dan Terdakwa II **ADI MONE alias ADI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (unit) Sepeda motor YAMAHA VIXION, warna hitam line silver dengan tempat duduk (jok) warna biru, bernomor plat Polisi DK 2954 UL, bernomor rangka MH33C1004AK462 dan bernomor mesin 3C1-463869;

Dikembalikan kepada saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO.

- 1 (unit) Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan spoler samping terdapat stiker tulisan warna hijau “SUPRA”, bernomor plat Polisi DK 2784 HF, bernomor rangka MH1HB21125K71053 dan bernomor mesin HB21E1722351;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (unit) HP/Handphone ADVAN TELEPON SELULER VANDROID NASA, model 5202, IMEI 1. 354094081574787, IMEI 2. 354094081574785 dan tanpa SIM CARD;

- Pecahan uang sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 lembar pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 14 lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alia TENGGO.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah dan Para Terdakwa memohon



keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 87 / Wgp / 08 / 2022, tertanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa mereka terdakwa I **DOMINGGUS RINGU TARI** alias **DOMI** bersama-sama dengan terdakwa II **ADI MONE** alias **ADI** dan **Saudara MBALE PETU** alias **PETU** (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 kejadian pertama sekitar pukul 01.00 Wita, kejadian kedua sekitar pukul 02.00 wita dan kejadian ketiga sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, kejadian pertama bertempat di blok M jalan Eltari No. 17 Kel. Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur, kejadian kedua bertempat di Kampung Paupandalar Rt.003/Rw.002 Desa Makamenggit Kec. Nggaha Ori Angu Kab. Sumba Timur dan kejadian ketiga bertempat di Lewa Rt.14 Rw. 05 Kel. Lewa Paku Kec. Lewa Kab. Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, *Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekitar jam 07:00 wita, terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) berangkat dari Desa Kodi Balagar, kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya menuju ke kota Waingapu, Kab. Sumba Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT dengan No.Plat Polisi DK 2784 HF bergoncengan 3 (tiga) orang, yang mengendarai sepeda motor adalah Saudara MBALE PETU alias PETU



(DPO), lalu terdakwa II ADI MONE alias ADI dan terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI duduk paling belakang.

- Bahwa terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) sampai di Waingapu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.00 wita dini hari lalu terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) duduk-duduk dipasar Inpres Matawai tepatnya ditempat jual sayur-sayuran selanjutnya Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) mengajak terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan terdakwa II ADI MONE alias ADI dengan berkata "*Kita singgah ambil motor dulu !!!*" lalu terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan terdakwa II ADI MONE alias ADI menyetujui ajakannya Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO), Selanjutnya terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan kaki pergi ke arah kios yang berada di pinggir jalan didekat pasar Inpres tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kel. Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur dimana terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambil dan terdakwa II ADI MONE alias ADI menunggu ditempat sepeda motor yang mereka kendarai dari Desa Kodi.
- Bahwa sesampainya didepan kios, Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan sendirian ke arah kios lalu Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) mendorong 1 (satu) unit sepeda motor (motor tersebut belum diketahui identitas kepemilikannya karena motor tersebut telah dibawa lari oleh Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) sedangkan terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI berdiri dijalan raya untuk memantau situasi sekitar. Setelah melihat situasinya sepi dan tidak ada orang maka terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI memberi isyarat kepada Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) untuk lanjut mendorong sepeda motor tersebut lalu Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) mendorong lagi sepeda motor tersebut ke tempatnya terdakwa II ADI MONE alias ADI menunggu dan diikuti terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI.
- Bahwa Setibanya ditempat terdakwa II ADI MONE alias ADI berada lalu Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO)) memutuskan kabel yang terhubung dengan kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO)

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI mengendarai sepeda motornya Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) dengan membonceng terdakwa II ADI MONE alias ADI kemudian terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) langsung pulang kembali ke tempat tinggalnya mereka di Sumba Barat Daya dengan membawa serta sepeda motor tersebut.

- Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya sekitar jam 02.00 wita saat sampai di Kampung Paupandalar, Rt. 003 / Rw. 002, desa Makamenggit, kec. Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur, terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION yang diparkir disamping rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO selanjutnya setelah melihat situasi sepi karena penghuni rumah sedang tidur maka terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) menghentikan sepeda motor lalu saudara PETU (DPO) turun dari sepeda motor curian yang dikendarai sebelumnya kemudian meminta terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI untuk menjaganya sedangkan terdakwa II ADI MONE alias ADI tetap menjaga sepeda motor Honda Supra Fit milik Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) selanjutnya Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan kaki pergi kerumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO lalu mendorong dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kembali ketempatnya terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan terdakwa II ADI MONE alias ADI berada.
- Bahwa kemudian setelah tiba ditempatnya terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan terdakwa II ADI MONE alias ADI berada maka Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kontakannya namun sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) tetap menaiki sepeda motor YAMAHA VIXION lalu didorong dengan kaki oleh terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI yang menaiki sepeda motor HONDA SUPRA FIT curian (tanpa pemilik) sedangkan terdakwa II ADI MONE alias ADI tetap menaiki

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



sepeda motornya Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) menuju ke arah Lewa yang merupakan lintas jalan pulang menuju Sumba Barat Daya.

- Bahwa ketika dalam perjalanan, tepatnya sewaktu sampai diwilayah hutan jati terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) berhenti lalu terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) membuka plat nomor polisi depan dan belakang dari 1 unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO lalu dibuang dipinggir jalan raya, supaya saat sampai diwilayah Lewa dan saat hari sudah terang tidak ada orang lain yang dapat mengenali sepeda motor itu lagi kemudian terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) melanjutkan perjalanan ke Lewa.
- Bahwa setelah diwilayah Lewa sekitar jam 05:30 wita, maka terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) singgah dibengkel milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO untuk memperbaiki sepeda motor YAMAHA VIXION yang tidak hidup lalu terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di depan bengkel selanjutnya Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk ke dalam bengkel sedangkan terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI menunggu diluar, ketika Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) sampai di dalam bengkel lalu Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) tidak melihat ada orang di dalam bengkel tersebut sehingga Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) keluar lagi dari bengkel dan memberitahukan kepada terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan terdakwa II ADI MONE alias ADI dengan mengatakan *“Tidak ada orang di dalam, kalian berdua lihat-lihat disekeliling eee, takut ada orang yang datang karena saya ada lihat HP yang sedang dicash !!!”* lalu terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan terdakwa II ADI MONE alias ADI berdiri dipinggir jalan raya tepatnya disamping sepeda motor yang diparkir sambil melihat ke



sekeliling bengkel selanjutnya Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk kedalam bengkel lalu Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) mengambil uang sebesar Rp. 193.000,- (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP / Handphone merk ADVAND milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO, kemudian Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) keluar dari dalam bengkel Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) sambil membawa uang sebesar Rp. 193.000,- (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP / Handphone merk ADVAND tanpa ijin saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) langsung mengendarai sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Sumba Barat Daya kemudian terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI berhenti lalu Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) menyerahkan kepada terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI 193.000,- (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP / Handphone merk ADVAND untuk disimpan oleh terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI, setelah itu terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) melanjutkan perjalanan lalu terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) singgah dibengkel yang sudah buka lalu meminta kepada penjaga bengkel untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXON milik saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO yang rusak agar bisa jalan, ketika terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) sedang dibengkel kemudian datangnya saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO bersama saksi MARTINUS PANDA HUKI dan langsung meminta HP dan sejumlah uang kepada terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan terdakwa II ADI MONE alias ADI dan Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) dan saat itu Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO) langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor (tanpa pemilik) meninggalkan terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan



terdakwa II ADI MONE alias ADI kemudian datanglah petugas kepolisian dari Polsek Lewa dan langsung mengamankan terdakwa I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI bersama-sama terdakwa II ADI MONE alias ADI bersama 2 unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXON milik saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT milik Saudara MBALE PETU alias PETU (DPO).

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RENALDO NDUNDU TAY Alias NANDO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan kemudian saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pencurian sepeda motor dan handphone serta uang;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu dan saat di Polsek Lewa baru saksi tahu kalau yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Dominggus Ringu Tari alias Domi dan Terdakwa Adi Mone Alias Adi serta Mbale Petu Alias Petu;
 - Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri bersama Umu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dua tempat yakni, **Pertama** kejadian pencurian atas sepeda motor milik saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 02:00 wita, bertempat disamping rumah saksi dikampung Paupandalar, Rt. 003 / Rw. 002, desa Makamenggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur. **Kedua** kejadian pencurian atas sejumlah uang serta Handphone milik Tenggo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 06:00 wita, bertempat di dalam bengkel yang berada dikampung Tangga Madita, Rt. 014/Rw, 005, kelurahan Lewa Paku, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian motor milik saksi tersebut karena saat itu saksi masih tidur dan saat bangun pagi baru saksi tahu kalau sepeda motor milik saksi yang di parkir di samping rumah sudah hilang;
- Bahwa setelah saksi melihat tidak ada lagi sepeda motor milik saksi yang diparkirkan di samping rumah, lalu saksi melakukan pencarian di sekitar rumah namun saksi tidak ketemu dan karena saksi harus berangkat kerja sehingga saksi tidak lagi melakukan pencarian atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION dengan nomor plat Polisi DK 2954 UL, warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi di Polsek Lewa, saksi tahu sepeda motor milik saksi sudah ditemukan;
- Bahwa ada perubahan bentuk pada sepeda motor milik saksi yaitu kabel tempat kunci kontak rusak dan plat nomor kendaraan tidak ada;
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu saksi harus bekerja sehingga saksi tidak melanjutkan pencarian atas sepeda motor milik saksi yang hilang namun saat di tempat kerja dan melalui Facebook saksi mendapat kabar kalau 1 (satu) unit sepeda motor saksi yang hilang telah ditemukan dan sudah diamankan oleh pihak Polsek Lewa termasuk para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar 06:00 Wita, saat bangun pagi saksi melihat kalau sepeda motor milik saksi yang diparkirkan di samping rumah sudah hilang lalu saksi melakukan pencarian di sekitar rumah namun karena saksi harus berangkat ke Puskesmas Nggoa untuk bekerja sehingga saksi tidak

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



melanjutkan untuk melakukan pencarian dan saat di tempat kerja di puskesmas melalui media sosial yaitu Facebook saksi mendapat kabar kalau sepeda motor milik saksi yang hilang sudah ditemukan dan diamankan oleh pihak Polsek Lewa termasuk Para Terdakwa dan sepulang dari tempat kerja di Puskesmas saksi mempersiapkan surat-surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut lalu saksi pergi ke kantor Polsek Lewa dengan maksud melaporkan dan mencocokkan surat atas sepeda motor tersebut, saat di Polsek Lewa saksi membuat laporan dan memeriksa sepeda motor dan benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi dan saat di Polsek saksi mendapat informasi bahwa yang telah melakukan mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Domi dan Terdakwa Adi yang berhasil ditangkap sedangkan temannya yang bernama Mbale Petu Alias Petu berhasil melarikan diri dan saat itu juga saksi mengetahui *kalau selain sepeda motor milik saksi, para Terdakwa juga melakukan pencurian atas 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit di wilayah pasar Inpres Waingapu* dan dalam perjalanan pulang ke wilayah Sumba Barat Daya mereka mencuri sepeda motor milik saksi namun karena sepeda motor milik saksi tidak bisa dihidupkan sehingga para Terdakwa paksa mendorong sepeda motor tersebut lalu mereka singgah di bengkel sepeda motor milik Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo dan saat di bengkel Para Terdakwa kembali melakukan pencurian atas sejumlah uang dan 1 unit Handphone lalu mereka lanjut mendorong sepeda motor milik saksi dan singgah di bengkel milik Bapa Agnes untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi agar bisa hidup saat berada di bengkel tersebut lalu Tenggo bersama keluarganya melakukan pengejaran dan berhasil mendapati Para Terdakwa di bengkel tersebut, selain melakukan pengejaran Tenggo juga melaporkan kejadian tersebut di Polsek Lewa dan setelah berhasil mendapati Para Terdakwa serta sejumlah uang dan 1 unit Handphone serta sepeda motor milik saksi dan saat itu juga teman Para Terdakwa yang bernama Mbale Petu Alias Petu langsung melarikan diri sambil membawa salah satu sepeda motor curian lalu datang anggota Polisi dari Polsek Lewa dan mengamankan para Terdakwa serta hasil curian berupa sepeda motor serta sejumlah uang dan Handphone;

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;



- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi saat ini berada di Polsek Lewa dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah keberadaan teman dari Para Terdakwa yang bernama Mbale Petu Alias Petu, namun menurut pihak kepolisian yang bersangkutan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara material sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat saksi di Polsek Lewa, saksi tidak diceritakan tentang peranan masing-masing para Terdakwa dan Mbale Petu Alias Petu saat mengambil sepeda motor, handphone dan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua;

2. Saksi **UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan kemudian saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik saudara Renaldo Ndundu Tay Alias Nando dan sejumlah uang serta 1 unit Handphone milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tahu yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Dominggus Ringu Tari alias Domi dan Terdakwa Adi Mone Alias Adi serta Mbale Petu Alias Petu;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri bersama saksi Renaldo Ndundu Tay Alias Nando;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di dua tempat yakni: Pertama, kejadian pencurian atas sepeda motor milik saksi Renaldo Ndundu Tay Alias Nando yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 02:00 wita, bertempat di samping rumahnya Renaldo Ndundu Tay Alias Nando dikampung Paupandalar, Rt. 003 / Rw. 002, desa Makamenggit,



kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur. Kedua kejadian pencurian atas sejumlah uang serta Handphone milik saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 06:00 wita, bertempat didalam bengkel yang berada dikampung Tangga Madita, Rt. 014 /Rw, 005, kelurahan Lewa Paku, kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu saksi masih tidur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara ibu dan adik perempuan saksi yang membahas tentang 1 (satu) unit Handphone serta sejumlah uang yang hilang di dalam bengkel dan mereka yang melihat para Terdakwa saksi langsung bangun dan bertanya *"Bagaimana ciri-ciri dari pelaku tadi???"* lalu adik saksi menjawab *"Mereka ada pakai tiga sepeda motor tadi, yang satunya sepeda motor YAMAHA VIXION dan yang dua sepeda motor HONDA SUPRA FIT !!!";*
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri dari para Terdakwa, saksi langsung memberitahu pada paman saksi yang bernama Martinus Panda Huki Alias Bapa Cile untuk bersama-sama melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar kami menemukan para Terdakwa diwilayah kampung Tangga Madita bersama 3 unit sepeda motor dibengkel sepeda motor milik Bapa Agnes ;
- Bahwa setelah bertemu dengan para Terdakwa lalu paman saksi yang bernama Martinus Panda Huki Alias Bapa Cile menjaga mereka dan saksi langsung ke Polsek Lewa untuk membuat laporan lalu datang bersama anggota Polisi untuk menangkap para Terdakwa di bengkel milik bapa Agnes dikampung Tangga Madita dan saat itu juga anggota Polisi langsung membawa para Terdakwa bersama barang curian ke Polsek Lewa namun saat itu juga teman para Terdakwa yang bernama Mbale Petu Alias Petu berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap para Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Renaldo Ndundu Tay Alias Nando dan handphone serta uang milik saksi, dan pada saat ditangkap handphone dan uang saksi ada di dalam saku Terdakwa Domi;



- Bahwa Handphone dan uang tersebut sebelumnya ada di dalam rumah sekaligus sebagai bengkel milik saksi, yaitu handphone dalam posisi di charge sedangkan uang ada di dalam kotak uang;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi Renaldo Ndundu Tay Alias Nando yang hilang karena dicuri adalah 1 unit sepeda motor merek YAMAHA VIXION dengan nomor plat Polisi DK 2954 UL;
- Bahwa uang milik saksi yang dicuri sebanyak Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan ciri-ciri dari handphone yang dicuri saat itu adalah 1 unit Handphone merek Advand;
- Bahwa saksi tidak tahu dimanakah keberadaan teman dari para Terdakwa yang bernama Mbale Petu Alias Petu, namun menurut pihak kepolisian yang bersangkutan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sejumlah uang dan 1 unit handphone milik saksi;
- Bahwa Uang dan handphone milik saksi saat ini berada di Polsek Lewa dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara material sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu peranan masing-masing para Terdakwa dan Mbale Petu Alias Petu saat mengambil sepeda motor, handphone dan uang tersebut, karena saat para Terdakwa ditangkap mereka tidak mengatakan perannya dalam mengambil sepeda motor, handphone serta uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

3. Saksi **DEBORA HAMAKONDA, A.Md alias MAMA TENGGGO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan kemudian saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik saudara Renaldo Ndundu Tay Alias Nando dan



sejumlah uang serta 1 unit Handphone milik saudara Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu para Terdakwa yang mencuri dan saat di Polsek Lewa baru saksi tahu kalau yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Dominggus Ringu Tari alias Domi dan Terdakwa Adi Mone Alias Adi serta Mbale Petu Alias Petu;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo bersama saksi Renaldo Ndundu Tay Alias Nando;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di dua tempat yakni, **Pertama** kejadian pencurian atas sepeda motor milik saudara Renaldo Ndundu Tay Alias Nando yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 02:00 wita, bertempat disamping rumahnya saudara Renaldo Ndundu Tay Alias Nando dikampung Paupandalar, Rt. 003 / Rw. 002, desa Makamenggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur. **Kedua** kejadian pencurian atas sejumlah uang serta Handphone milik saudara Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 06:00 wita, bertempat didalam bengkel yang berada dikampung Tangga Madita, Rt. 014 / Rw, 005, kelurahan Lewa Paku, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut karena saat itu saksi baru pulang dari tempat cuci pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 unit handphone hilang ketika saksi hendak mengambil Handphone tersebut di bawah kasur tempat tidur namun ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada lagi sehingga saksi mencurigai kalau para Terdakwa yang sudah mencurinya dan saat itu juga saksi mengecek sejumlah uang yaitu sebesar Rp193.000,00 yang disimpan di dalam dan ternyata uang tersebut juga sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kalau uang dan 1 unit handphone hilang saksi langsung memanggil anak perempuan saksi yang bernama Rambu Ana Awa Alias Nona dan memberitahukan kejadian tersebut lalu anak perempuan saksi yang bernama Rambu Ana Awa Alias Nona langsung membangunkan anak laki-laki dari saksi yang bernama saksi Tenggo dan memberitahukan kejadian tersebut dan setelah itu saksi Tenggo bersama Rambu Ana Awa Alias Nona serta pamannya yang bernama Martinus Panda Huki Alias Bapa Cile melakukan pencarian dan pengejaran terhadap para Terdakwa;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



- Bahwa sesuai cerita saksi Tenggo bahwa mereka berhasil menemukan keberadaan para Terdakwa dikampung Tangga Madita dibengkel sepeda motor milik bapa Agnes;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan para Terdakwa dibengkel milik bapa Agnes dikampung Tangga Madita lalu Martinus Panda Huki mengawasi para Terdakwa sedangkan saksi Tenggo langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Lewa lalu datang bersama Anggota Polisi dari Polsek Lewa untuk menangkap para Terdakwa dan membawa para Terdakwa bersama semua hasil curian ke Polsek Lewa untuk diamankan dan selanjutnya diproses;
- Bahwa saksi bisa mencurigai jika para Terdakwa yang telah mengambil handphone dan uang milik Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo, karena setelah saksi pulang ke rumah setelah saksi mencuci pakaian, saksi melihat 3 (tiga) orang parkir sepeda motor Yamaha Vixion dan sepeda motor Honda Supra, lalu saksi menegur salah satu dari ketiga orang tersebut jika akan memakai peralatan / kunci bengkel agar bertanya kepada pemilik bengkel, dan kemudian orang tersebut mengembalikan peralatan/ kunci bengkel lalu pergi, selanjutnya anak dari saksi yang bernama Rambu Ana Awa Alias Nona mengatakan salah satu dari ketiga orang tersebut adalah Terdakwa Adi;
- Bahwa barang-barang milik Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo berupa Handphone merek Advan yang sebelumnya di charge di dalam rumah sekaligus bengkel, serta uang sejumlah Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam kotak uang di rumah sekaligus bengkel;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 06:00 wita, saksi mencuci pakaian di tempat pencucian pakaian yang berada di dekat rumah saksi dan ketika saksi pulang kembali di rumah saksi, saksi melihat dibengkel sepeda motor milik anak dari saksi yang bernama saksi Tenggo dimana saat itu para Terdakwa bersama-sama temannya dengan 3 unit sepeda motor yang diparkir di depan bengkel dan karena saksi melihat orang dibengkel maka saksi datang dibengkel dan saat itu saksi melihat teman dari para Terdakwa baru keluar dari dalam bengkel lalu saksi masuk ke dalam bengkel dan melihat tidak ada yang berubah di dalam bengkel dan saat itu juga mereka bertiga langsung pergi dengan tidak menegur saksi lalu saksi hendak mengambil Handphone yang berada di bawah kasur tempat tidur



namun saat itu handphone sudah tidak ada sehingga saksi mencurigai kalau para Terdakwa yang sudah mencurinya lalu saksi mengecek sejumlah uang yaitu sebesar Rp193.000,00 yang disimpan di dalam namun uang tersebut juga sudah hilang lalu saksi memanggil anak perempuan saksi yang bernama Rambu Ana Awa Alias Nona dan memberitahukan kejadian tersebut lalu Rambu Ana Awa Alias Nona langsung membangunkan saksi Tenggo dan memberitahukan hal tersebut lalu saksi Tenggo bersama Rambu Ana Awa Alias Nona serta pamannya yang bernama Martinus Panda Huki Alias Bapa Cile melakukan pencarian dan pengejaran terhadap para Terdakwa dan saat itu juga para Terdakwa ditemukan keberadaannya mereka dibengkel sepeda motor di kampung Tangga Madila lalu saudara Martinus Panda Huki mengawasi para Terdakwa sedangkan anak saksi Tenggo langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Lewa lalu datang bersama Anggota Polisi dari Polsek Lewa untuk menangkap para Terdakwa dan membawa para Terdakwa bersama semua hasil curian ke Polsek Lewa untuk diamankan dan selanjutnya diproses;

- Bahwa tidak saksi tahu tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi Renaldo Ndundu Tay Alias Nando yang hilang karena diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Renaldo Ndundu Tay Alias Nando dan sejumlah uang serta 1 unit handphone milik saksi Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo;
- Bahwa Uang dan handphone milik saksi Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo serta sepeda motor milik saksi Renaldo Ndundu Tay Alias Nando saat ini berada di Polsek Lewa dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo mengalami kerugian secara material sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Renaldo Ndundu Tay Alias;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat yang pada pokoknya membantah keterangan saksi khususnya



bahwa bukan Terdakwa II yang mengambil Handphone dan uang di dalam bengkel tersebut;

Terhadap pendapat dari Terdakwa II tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dengan menyatakan bahwa anak dari saksi yang bernama Rambu Ana Awa Alias Nona yang menyatakan kepada saksi bahwa salah satu dari ketiga orang yang parkir di depan bengkel sekaligus rumah adalah Terdakwa Adi;

Terhadap pernyataan sikap saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tetap pada bantahannya;

4. Saksi **JOAN PABLO H.B.T.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar, dan kemudian saksi bubuhi tanda tangan setelah membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pencurian sepeda motor dan handphone serta uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dalam kasus tersebut;
- Bahwa ada surat perintah untuk saksi guna melakukan penyidikan dalam kasus tersebut yakni Nomor : SP.Sidik / 8 / VI / RES 1 . 8 / 2022 / Reskrim, Tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa saat itu saksi bertanya akan identitas Terdakwa Adi Mone namun karena saat itu Terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk maka saat itu juga kami berkoordinasi dan meminta bantuan pada pihak Polsek Kodi Bangedo untuk menghubungi keluarga dari Terdakwa Adi Mone dan saat itu pihak keluarga dari Terdakwa Adi Mone hanya menyerahkan Kartu Keluarga dan tidak ada dokumen lainnya;
- Bahwa pihak orang tua dan keluarga dari Terdakwa Adi Mone pernah datang di Polsek Lewa dan bertemu dengan saksi dan saat itu saksi meminta untuk mencari Akta Kelahiran atau Izajah milik Terdakwa Adi Mone namun orang tua dan keluarga Terdakwa Adi Mone hanya



menyerahkan kartu keluarga dan hingga saat ini tidak ada berita dari orang tua keluarga Terdakwa Adi Mone pada kami;

- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa Adi Mone tidak keberatan atas identitasnya yang diambil pada Kartu Keluarga;
- Bahwa orang tua dan keluarga Terdakwa Adi Mone tidak mengajukan komplain menyangkut identitas Terdakwa Adi Mone maupun menyangkut tanggal lahir Terdakwa Adi Mone;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta pada pihak Polsek Kodi Bagedo untuk meminta Akta kelahiran dan Ijazah milik Terdakwa namun dari pihak keluarga Terdakwa Adi Mone hanya menyerahkan Kartu Keluarga;
- Bahwa saat kami melakukan pemeriksaan ada Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa Adi Mone;
- Bahwa saat saksi berkoordinasi dengan Polsek Kodi Bagedo, awalnya saksi meminta Kartu Tanda Penduduk atau Akta Kelahiran, tetapi jika tidak ada maka dapat dengan Ijazah dan Kartu Keluarga, namun dari pihak orang tua maupun keluarga Terdakwa Adi Mone hanya menyerahkan Kartu Keluarga, hingga saat ini tidak ada berita dari orang tua maupun keluarga dari Terdakwa Adi Mone;
- Bahwa saat itu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa diberi kesempatan untuk membacanya;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Terdakwa Adi Mone saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan baik di Berita Acara pemeriksaan Tersangka maupun di Berita Acara pemeriksaan tambahan tersangka;
- Bahwa sebelum Terdakwa Adi Mone menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tidak ada keberatan dari Terdakwa Adi Mone tentang tanggal lahirnya maupun umur yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa untuk pemeriksaan atas diri Terdakwa Adi Mone agak lamban karena saat memberikan keterangan Terdakwa Adi Mone sangat lamban dan berbelit-belit;
- Bahwa maksud dari sangat lamban dan berbelit-belit yaitu Terdakwa Adi Mone berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan, dan berbelit-belit maksudnya Terdakwa Adi Mone awalnya menyangkal tetapi akhirnya Terdakwa Adi Mone mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ada tekanan atau paksaan dan saat itu Terdakwa Adi Mone didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat proses pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Adi Mone sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa Adi Mone bahwa Terdakwa Adi Mone pernah sekolah;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa Adi Mone tentang tanggal lahir Terdakwa Adi Mone dan saat itu Terdakwa Adi Mone menjawab tanggal lahirnya sesuai dengan yang ada di Kartu Keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan saksi, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat yang pada pokoknya membantah keterangan saksi khususnya terkait dengan tanggal lahir dari Terdakwa II dengan bantahan bahwa tanggal lahir Terdakwa II adalah salah;

Terhadap pendapat dari Terdakwa II tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap pernyataan sikap saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya untuk diri Para Terdakwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Para Terdakwa untuk menyampaikan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa I berikan adalah benar, dan kemudian Terdakwa I bubuhi tanda tangan setelah membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I dalam memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan ini terkait masalah pencurian sepeda motor dan sejumlah uang serta Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II dan MBALE PETU alias PETU (DPO);

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I tidak tahu dan setelah dikantor Polsek Lewa baru Terdakwa I tahu kalau 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya korban Renaldo Ndundu Tay alias Nando serta uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone milik korban Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo;
- Bahwa **kejadian pencurian pertama** yakni kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan saat itu terparkir di sebuah kios tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. **kejadian pencurian kedua** yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya korban Renaldo Ndundu Tay alias Nando terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 02:00 WITA, bertempat disamping rumahnya Renaldo Ndundu Tay alias Nando dikampung Paupandalar, Rt. 003/ Rw. 002, Desa Makamenggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur dan **Kejadian ketiga** yakni kejadian pencurian sejumlah uang serta 1 (satu) unit Handphone miliknya korban TENGGO terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 06:00 WITA, bertempat didalam bengkel miliknya korban yang berada dikampung Tangga Madita, Rt. 014 /Rw, 005, kelurahan Lewa Paku, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelumnya kami telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira jam 07:00 WITA, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan PETU berangkat dari desa Kodi Balagar, kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya menuju ke kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT dimana kami bertiga bergoncengan dan yang mengendarai sepeda motor adalah PETU, dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain yang berada di wilayah kabupaten Sumba Timur dan saat itu kami tiba di Waingapu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01:00 WITA dini hari;
- Bahwa setelah tiba di Waingapu lalu kami duduk-duduk di pasar Inpres Matawai dan setelah beberapa saat PETU mengajak Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk kembali pulang ke Kodi balagar;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



- Bahwa kami melakukan pencurian sesuai rencana sebelumnya ketika kami dalam perjalanan pulang lalu PETU mengajak Terdakwa I dengan berkata "*Kita singgah ambil motor dulu!!!*" dan Terdakwa I bersama Terdakwa II menyetujui ajakannya, selanjutnya Terdakwa I dan PETU berjalan kaki pergi ke arah kios yang berada di pinggir jalan di dekat pasar Inpres dimana terdapat 1 (satu) unit sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa saat itu peran Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di tempat sepeda motor dipinggir jalan raya untuk memantau situasi sekitar setelah melihat situasinya sepi dan tidak ada orang maka Terdakwa I memberi isyarat kepada PETU untuk lanjut mendorong sepeda motor dan PETU mendorong lagi sepeda motor tersebut ke tempatnya Terdakwa II;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut didorong keluar dan sampai di tempat Terdakwa II berada lalu PETU memutuskan kabel yang terhubung dengan kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor itu pun hidup lalu PETU menaiki sepeda motor itu sedangkan Terdakwa I menaiki sepeda motornya PETU dengan membonceng Terdakwa II pergi ke arah Lewa;
- Bahwa sekitar jam 02:00 WITA kami sampai di wilayah kampung Paupandalar, Rt. 003 / Rw. 002, Desa Makamenggit, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, kami melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION yang kebetulan diparkirkan di samping rumah dan setelah melihat situasi sepi karena penghuni rumah sedang tidur lalu PETU turun dari sepeda motor curian yang dikendarai sebelumnya kemudian meminta Terdakwa I untuk menjaganya sedangkan Terdakwa II tetap menjaga sepeda motor lalu PETU berjalan ke rumah tersebut dan berhasil mendorong dan menaiki sepeda motor tersebut dan setelah tiba di tempat Terdakwa I lalu PETU berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kontakannya namun sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga kami mendorong sepeda motor itu agar bisa berjalan dengan cara ditonda yaitu PETU tetap menaiki sepeda motor YAMAHA VIXION lalu didorong dengan kaki oleh Terdakwa I yang menaiki sepeda motor HONDA SUPRA FIT curian sedangkan Terdakwa II tetap menaiki sepeda motor milik PETU menuju ke arah Lewa dan saat sampai di wilayah hutan jati maka kami berhenti dan membuka plat nomor polisi depan dan belakang dari 1 unit sepeda motor YAMAHA VIXION lalu dibuang dipinggir jalan raya dan setelah membuang plat nomor polisi depan dan belakang kami melanjutkan perjalanan ke Lewa;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



- Bahwa sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut tidak dapat dihidupkan dan sekitar jam 05:30 WITA, kami berinisiatif untuk memperbaiki sepeda motor Yamaha Vixion di bengkel sepeda motor yang sudah dibuka yang ternyata adalah bengkel sepeda motor miliknya saksi korban TENGGO;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil diperbaiki saat dibengkel tersebut karena saat itu PETU masuk ke dalam bengkel sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di luar karena tidak ada orang dan sepi lalu Petu menyuruh kami untuk melihat situasi disepertaran bengkel untuk menjaga apabila ada orang yang datang ke bengkel itu dengan bahasa *"Tidak ada orang di dalam, kalian berdua lihat-lihat disekeliling eee, takut ada orang yang datang karena Terdakwa I ada lihat HP yang sedang dicash !!!"*. Mendengar arahnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengiyakan dan kami berdiri dipinggir jalan raya sambil melihat ke sekeliling bengkel dari jarak sekitar 5 (lima) meter lalu PETU kembali keluar dari dalam bengkel sepeda motornya sambil membawa uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek ADVAND;
- Bahwa saat PETU keluar dari dalam bengkel kami melihat saksi DEBORA HAMAKONDA, A.Md alias MAMA TENGGO sedang berjalan kaki dari tempat jemuran pakaian di belakang bengkel menuju ke bengkel tempat kami berada sehingga saat itu kami langsung menaiki sepeda motor dan melanjutkan perjalanan dan kami sempat berhenti lagi sekitar 500m (lima ratus meter) dari bengkel di jalan raya lewat tempat pengisian BBM/Pertamina Lewa dan saat itu PETU menyerahkan kepada Terdakwa I sejumlah uang dan HP curian untuk disimpan;
- Bahwa sepeda motor YAMAHA VIXION tetap dibawa dengan cara didorong dan setelah berjalan dengan jarak sekitar 3 Km, akhirnya kami mendapati lagi sebuah bengkel yang sudah buka lalu kami meminta kepada penjaga bengkel untuk memperbaiki sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut agar bisa berjalan kembali. Ternyata pemilik bengkel sebelumnya yaitu saksi korban TENGGO bangun dari tidurnya mengetahui kalau sejumlah uang dan 1 unit HP miliknya raib maka segera mencarinya lalu saksi korban Tenggo bersama keluarganya mendapati kami dibengkel sepeda motor tersebut dan saksi korban TENGGO langsung meminta HP dan sejumlah uang kepada Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung mengakui kalau kami sudah mencuri sejumlah uang dan 1 unit HP miliknya dan sempat



meminta maaf serta meminta untuk tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa saat itu juga kami langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lewa namun saat itu hanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang berhasil ditangkap sedangkan PETU sudah berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT curian;
- Bahwa tujuan kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi untuk kebutuhan kami masing-masing;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut belum ada perubahan cuman plat nomornya yang telah kami copot dan buang di hutan;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu ada dimana PETU dan saat ini Petu menjadi buronan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I ingat dengan barang bukti tersebut yakni:
 - 1 unit sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor plat Polisi : DK 2954 UL milik saksi Renaldo Ndundu Tay Alias Nando;
 - 1 unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT dengan nomor plat Polisi : DK 2784 HF.milik saudara Petu;
 - Pecahan uang Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 unit HP/ Handphone ADVAND milik saksi Uumbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II serta Petu saat mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di Waitabula;
- Bahwa sudah 5 kali Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum karena kasus pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa I berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa sepeda motor Honda SUPRA FIT, dengan nomor Plat Polisi DK 2784 HF yang dipakai berboncengan bertiga yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan MBALE PETU Alias PETU (DPO) berangkat dari Kabupaten Sumba



Barat Daya menuju ke Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sepengetahuan Terdakwa I adalah milik dari MBALE PETU Alias PETU (DPO), tetapi Terdakwa I belum pernah melihat surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;

Terdakwa II. ADI MONE alias ADI:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa II berikan adalah benar, dan kemudian Terdakwa II bubuhi tanda tangan setelah membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa II dalam memberikan keterangan di penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari penyidik;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dihadapkan pada persidangan ini terkait masalah pencurian sepeda motor dan sejumlah uang serta Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan MBALE PETU alias PETU (DPO);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II tidak tahu dan setelah dikantor Polsek Lewa baru Terdakwa II tahu kalau 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya korban Renaldo Ndundu Tay alias Nando serta uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone milik korban Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo;
- Bahwa **kejadian pencurian pertama** yakni kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan saat itu terparkir di sebuah kios tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. **kejadian pencurian kedua** yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya korban Renaldo Ndundu Tay alias Nando terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 02:00 WITA, bertempat disamping rumahnya Renaldo Ndundu Tay alias Nando dikampung Paupandalar, Rt. 003/ Rw. 002, Desa Makamenggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur dan **Kejadian ketiga** yakni kejadian pencurian sejumlah uang serta 1 (satu) unit Handphone miliknya korban TENGGO terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 06:00 WITA, bertempat didalam bengkel miliknya korban yang berada dikampung Tangga Madita, Rt. 014/ Rw, 005, kelurahan Lewa Paku, kabupaten Sumba Timur;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



- Bahwa sebelumnya kami telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, sekira jam 07:00 WITA, Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I dan saudara PETU berangkat dari desa Kodi Balagar, kecamatan Kodi Utara, kabupaten Sumba Barat Daya menuju ke kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur dengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT dimana kami bertiga bergoncengan dan yang mengendarai sepeda motor adalah PETU, dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah kabupaten Sumba Timur dan saat itu kami tiba di Waingapu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01:00 WITA dini hari;
- Bahwa setelah tiba di Waingapu lalu kami duduk-duduk dipasar Inpres Matawai dan setelah beberapa saat saudara PETU mengajak Terdakwa II dengan Terdakwa Domi untuk kembali pulang ke Kodi balagar;
- Bahwa kami melakukan pencurian sesuai rencana sebelumnya ketika kami dalam perjalanan pulang lalu PETU mengajak Terdakwa II dengan berkata "*Kita singgah ambil motor dulu !!!*" dan Terdakwa II bersama Terdakwa I menyetujui ajakannya, selanjutnya Terdakwa I dan PETU berjalan kaki pergi ke arah kios yang berada di pinggir jalan didekat pasar Inpres dimana terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA FIT, lalu PETU berjalan sendiri ke arah kios, selanjutnya PETU mendorong sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa peran Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di tempat sepeda motor dipinggir jalan raya untuk memantau situasi sekitar setelah melihat situasinya sepi dan tidak ada orang maka Terdakwa II memberi isyarat kepada PETU untuk lanjut mendorong sepeda motor dan PETU mendorong lagi sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa II dipinggir jalan;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut didorong keluar dan sampai di tempat Terdakwa II berada lalu PETU memutuskan kabel yang terhubung dengan kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor itu pun hidup lalu PETU menaiki sepeda motor itu sedangkan Terdakwa I menaiki sepeda motornya PETU dengan membonceng Terdakwa II pergi ke arah Lewa;
- Bahwa sekitar jam 02:00 WITA kami sampai di wilayah kampung Paupandalar, Rt. 003/ Rw. 002, Desa Makamenggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, kami melihat lagi 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION yang kebetulan diparkirkan di samping rumah dan

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



setelah melihat situasi sepi karena penghuni rumah sedang tidur lalu PETU turun dari sepeda motor curian yang dikendarai sebelumnya kemudian meminta Terdakwa I untuk menjaganya sedangkan Terdakwa II tetap menjaga sepeda motor, lalu PETU berjalan ke rumah tersebut dan berhasil mendorong dan menaiki sepeda motor tersebut dan setelah tiba di tempat Terdakwa II lalu PETU berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kontakannya namun sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga kami mendorong sepeda motor itu agar bisa berjalan dengan cara ditonda yaitu PETU tetap menaiki sepeda motor YAMAHA VIXION lalu didorong dengan kaki oleh Terdakwa I yang menaiki sepeda motor HONDA SUPRA FIT curian sedangkan Terdakwa II tetap menaiki sepeda motor milik PETU menuju ke arah Lewa dan saat sampai di wilayah hutan jati, kami berhenti dan membuka plat nomor polisi depan dan belakang dari sepeda motor YAMAHA VIXION lalu dibuang dipinggir jalan raya dan setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Lewa;

- Bahwa sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut tidak dapat dihidupkan dan sekitar jam 05:30 WITA, kami berinisiatif untuk memperbaiki sepeda motor Yamaha Vixion di bengkel sepeda motor yang sudah dibuka yang ternyata adalah bengkel sepeda motor miliknya saksi korban TENGGGO;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil diperbaiki karena saat PETU masuk ke dalam bengkel sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa Domi menunggu diluar karena tidak ada orang dan sepih lalu PETU menyuruh kami untuk melihat situasi di seputaran bengkel untuk menjaga apabila ada orang yang datang ke bengkel itu dengan bahasa *"Tidak ada orang di dalam, kalian berdua lihat-lihat disekeliling eee, takut ada orang yang datang karena Terdakwa II ada lihat HP yang sedang dicash !!!"*. Mendengar arahnya Terdakwa II dan Terdakwa I mengiyakan dan kami berdiri dipinggir jalan raya sambil melihat ke sekeliling bengkel dari jarak sekitar 5 meter lalu PETU kembali keluar dari dalam bengkel sepeda motornya sambil membawa uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 unit Handphone merek ADVAND;
- Bahwa pada saat PETU keluar dari dalam bengkel kami melihat saksi DEBORA HAMAKONDA, A.Md alias MAMA TENGGGO sedang berjalan kaki dari tempat jemuran pakaian di belakang bengkel menuju ke bengkel tempat kami berada sehingga saat itu kami langsung menaiki sepeda motor dan melanjutkan perjalanan dan kami sempat berhenti lagi sekitar 500 meter dari bengkel di jalan raya lewat tempat pengisian BBM / Pertamina

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



Lewa dan saat itu PETU menyerahkan kepada Terdakwa I sejumlah uang dan HP curian untuk disimpan;

- Bahwa sepeda motor YAMAHA VIXON tersebut tetap kami bawa dengan cara didorong dan setelah berjalan dengan jarak sekitar 3 Km, akhirnya kami mendapati lagi sebuah bengkel yang sudah buka lalu kami meminta kepada penjaga bengkel untuk memperbaiki sepeda motor YAMAHA VIXON tersebut agar bisa berjalan kembali. Ternyata pemilik bengkel sebelumnya yaitu saksi korban TENGGO mencarinya lalu saksi korban Tenggo bersama keluarganya mendapati kami dibengkel sepeda motor tersebut dan saksi korban TENGGO langsung meminta HP dan sejumlah uang pada Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung mengakui kalau kami sudah mencuri sejumlah uang dan 1 unit HP miliknya dan sempat meminta maaf serta meminta untuk tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan PETU pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali unit sepeda motor di wilayah kota Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO;
- Bahwa Terdakwa II masih ingat saat kami melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yakni pada tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 03:00 WITA dini hari, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO dan pada tanggal 10 April 2022 sekitar jam 01:00 WITA terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X;
- Bahwa tujuan kami melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk dijual oleh PETU dan hasilnya akan dibagi dan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa II sepeda motor Honda SUPRA FIT dengan nomor Plat Polisi DK 2784 HF tersebut adalah milik dari PETU (DPO), tetapi Terdakwa II belum pernah melihat surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu juga kami langsung ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Lewa namun saat itu hanya Terdakwa II dan Terdakwa I yang berhasil ditangkap sedangkan saudara PETU sudah berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT yang dicuri di kejadian



pertama yaitu di Pasar Inpres Matawai, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut belum ada perubahan cuman plat nomornya yang telah kami copot dan buang di hutan;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu keberadaan PETU dan saat ini saudara Petu menjadi buronan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II ingat dengan barang bukti tersebut yakni:
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION dengan nomor plat Polisi: DK 2954 UL milik saksi Renaldo Ndundu Tay Alias Nando;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT dengan nomor plat Polisi : DK 2784 HF.milik saudara Petu;
 - Pecahan uang sejumlah Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP/ Handphone ADVAND milik saksi Umbu Mau Awang Ndjurumana Alias Tenggo;
- Bahwa Kami tidak pernah meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa II dan Terdakwa II berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (unit) Sepeda motor YAMAHA VIXION, warna hitam line silver dengan tempat duduk (jok) warna biru, bernomor plat Polisi DK 2954 UL, bernomor rangka MH33C1004AK462 dan bernomor mesin 3C1-463869;
- 1 (unit) Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan spoler samping terdapat stiker tulisan warna hijau "SUPRA", bernomor plat Polisi DK 2784 HF, bernomor rangka MH1HB21125K71053 dan bernomor mesin HB21E1722351;
- 1 (unit) HP/Handphone ADVAN TELEPON SELULER VANDROID NASA, model 5202, IMEI 1. 354094081574787, IMEI 2. 354094081574785 dan tanpa SIM CARD;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



- Pecahan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu;

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 07175759 atas nama KETUT ADI MANGKU YASA;
- Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Nomor H-02522410, atas nama KETUT ADI MANGKU YASA;
- Kartu Keluarga (KK) Nomor 5318110803180001, atas nama kepala keluarga YUSUF RANGGA MONE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan mengakui, secara bersama-sama dengan MBALE PETU alias PETU (DPO) telah mengambil 1 unit sepeda motor SUPRA FIT yang belum diketahui siapa pemiliknya, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, dan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta 1 unit Handphone miliknya saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan MBALE PETU alias PETU (DPO) yakni kejadian **pertama** pencurian 1 unit sepeda motor SUPRA FIT yang tidak diketahui siapa pemiliknya pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 01:00 WITA bertempat di kios tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. **kejadian pencurian kedua** yakni pencurian 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 02:00 wita, bertempat disamping rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO di kampung Paupandalar, Rt. 003 / Rw. 002, Desa Makamenggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur dan **Kejadian ketiga** yakni kejadian pencurian sejumlah uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta 1 unit Handphone merk ADVAND milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 06:00 wita, bertempat di dalam bengkel miliknya korban TENGGGO yang berada di kampung Tangga Madita, Rt. 014/ Rw, 005, kelurahan Lewa Paku, kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu; 1 (unit) Sepeda motor YAMAHA VIXION, warna hitam line silver dengan tempat duduk (jok) warna biru, bernomor plat Polisi DK 2954 UL, bernomor rangka MH33C1004AK462 dan bernomor mesin 3C1-463869, 1 (unit) HP/Handphone ADVAN TELEPON SELULER VANDROID NASA, model 5202, IMEI 1. 354094081574787, IMEI 2. 354094081574785 dan tanpa SIM CARD dan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 14 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO ketika akan mengambil sepeda motor YAMAHA VIXION dan Para Terdakwa juga tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO ketika mengambil uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta 1 unit Handphone merk ADVAND;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bersama-sama dengan MBALE PETU alias PETU (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 07:00 WITA berangkat dari Desa Kodi Balagar, kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya menuju ke kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur bertujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Waingapu, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT dengan No.Plat Polisi DK 2784 HF Para Terdakwa berboncengan 3 (tiga) orang, yang

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



mengendarai sepeda motor adalah MBALE PETU alias PETU (DPO), lalu Terdakwa II ADI MONE alias ADI dan I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI duduk paling belakang. Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) sampai di pasar Inpres Matawai-Kota Waingapu dan masih sempat duduk-duduk di tempat jual sayur-sayuran, kemudian MBALE PETU alias PETU (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk mengambil sepeda Motor SUPRA FIT dengan berkata "*Kita singgah ambil motor dulu !!!*" lalu Para Terdakwa menyetujui ajakan dari MBALE PETU alias PETU (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan kaki pergi ke arah kios yang berada di pinggir jalan di dekat pasar Inpres tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya di kios tersebut MBALE PETU alias PETU (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT dengan cara mendorong sepeda motor SUPRA FIT tersebut ke arah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I berdiri di jalan raya untuk memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa II menunggu di tempat sepeda motor yang mereka kendarai dari Desa Kodi, sesampainya di tempat Terdakwa II kemudian MBALE PETU alias PETU (DPO) memutuskan kabel yang terhubung dengan kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Para Terdakwa mengendarai sepeda motor milik MBALE PETU alias PETU (DPO) dengan membonceng kemudian Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) langsung pulang kembali ke tempat tinggalnya mereka di Sumba Barat Daya dengan membawa serta sepeda motor tersebut;

- Bahwa motor SUPRA FIT yang diambil di kios dekat pasar Inpres tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, sampai saat ini motor tersebut belum diketahui identitas kepemilikannya karena motor tersebut telah dibawa lari oleh MBALE PETU alias PETU (DPO);
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Sumba Barat Daya, ketika sampai di Kampung Paupandalar, Rt. 003/Rw. 002, desa Makamenggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, tepatnya sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION yang di parkir di samping rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO selanjutnya setelah melihat situasi sepi Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO)

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



menghentikan sepeda motornya lalu PETU (DPO) turun dari sepeda motor SUPRA FIT (curian) yang dikendarai sebelumnya, kemudian Terdakwa I menjaga sepeda motor SUPRA FIT curian dan Terdakwa II tetap menjaga sepeda motor Honda Supra Fit milik MBALE PETU alias PETU (DPO) sambil Para Terdakwa mengawasi situasi disekitarnya, sedangkan MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan kaki pergi ke rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO lalu mendorong sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut ke tempat Para Terdakwa menunggu. Kemudian setelah tiba ditempatnya Para Terdakwa menunggu, selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kontaknya namun sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga MBALE PETU alias PETU (DPO) tetap menaiki sepeda motor YAMAHA VIXION lalu didorong dengan kaki oleh Terdakwa I yang menaiki sepeda motor HONDA SUPRA FIT curian (tanpa pemilik) sedangkan Terdakwa II tetap menaiki sepeda motornya MBALE PETU alias PETU (DPO) menuju ke arah Lewa yang merupakan lintas jalan pulang menuju Sumba Barat Daya, kemudian ketika sampai di wilayah hutan jati Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) berhenti untuk membuka plat nomor polisi depan dan belakang dari 1 unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO tersebut lalu Plat Nomor Polisi tersebut dibuang dipinggir jalan raya, tujuan Para Terdakwa membuka plat nomor polisi tersebut supaya saat sampai di wilayah Lewa dan saat hari sudah terang tidak ada orang lain yang dapat mengenali sepeda motor itu lagi;

- Bahwa pada saat sampai di wilayah Lewa sekitar pukul 05:30 WITA, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) singgah dibengkel milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO untuk memperbaiki sepeda motor YAMAHA VIXION yang tidak hidup lalu Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di depan bengkel selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk ke dalam bengkel sedangkan Para Terdakwa menunggu di luar, ketika MBALE PETU alias PETU (DPO) sampai di dalam bengkel MBALE PETU alias PETU (DPO) tidak melihat ada orang di dalam bengkel tersebut namun melihat handphone yang sedang dicharge, sehingga MBALE PETU alias PETU (DPO) keluar lagi dari bengkel dan memberitahukan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan *“Tidak ada orang di dalam, kalian berdua lihat-lihat disekeliling eee, takut ada orang yang datang karena saya ada lihat HP*

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



yang sedang dicash !!!” lalu Para Terdakwa berdiri di pinggir jalan raya tepatnya di samping sepeda motor yang diparkir sambil melihat ke sekeliling bengkel selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk kembali ke dalam bengkel untuk mengambil uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO, tanpa ijin saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO. Setelah itu Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) langsung mengendarai sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Sumba Barat Daya kemudian dalam perjalanan tersebut Para Terdakwa sempat berhenti lalu MBALE PETU alias PETU (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa I uang hasil curian sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND hasil curian untuk disimpan oleh Terdakwa I, setelah itu Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) kembali melanjutkan perjalanan kemudian Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) singgah kembali di bengkel yang sudah buka lalu meminta kepada penjaga bengkel untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXON milik saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO yang rusak agar bisa jalan, ketika Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) sedang dibengkel kemudian datanglah saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO bersama MARTINUS PANDA HUKI dan langsung meminta HP dan uang kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui yang mengambil Handphone dan uang tersebut, sedangkan MBALE PETU alias PETU (DPO) langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor SUPRA FIT yang diambilnya di pasar impres (tanpa pemilik) dan meninggalkan Para Terdakwa);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) dapat mengakibatkan saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO dapat mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) melakukan pencurian 1 unit sepeda motor SUPRA FIT (yang belum diketahui keberadaan dan siapa pemiliknya), 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, dan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta 1



unit Handphone miliknya saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang dari hasil penjualan hewan kerbau tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa bersama dengan MBALE PETU alias PETU (DPO) sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di Waitabula sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum karena kasus pembunuhan;
- Bahwa sudah 2 kali Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor namun belum diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan mengakui kesalahannya dan Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil Suatu Barang;**
- 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**
- 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
- 5. Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**
- 6. Dalam Hal Pembarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan ADI MONE alias ADI sebagaimana lengkap identitas Para Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan dan saat ditanyakan tentang



identitasnya tersebut Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan ADI MONE alias ADI dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan ADI MONE alias ADI dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI dan ADI MONE alias ADI tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu untuk diminta mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, namun apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Unsur Mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut putusan HR tanggal 12 November 1894, "*pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui atau bahkan kehilangan*", dan selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2206.K/Pid/1990 tanggal 15

Maret 1993, unsur "*mengambil*" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan Para Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan MBALE PETU alias PETU (DPO) telah



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT (*yang sampai saat ini belum diketahui ada dimana dan siapa pemiliknya*), 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, dan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone miliknya saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 07:00 WITA Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) berangkat dari Desa Kodi Balagar, kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya menuju ke kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur bertujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah hukum Waingapu, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA FIT dengan No.Plat Polisi DK 2784 HF milik dari MBALE PETU alias PETU (DPO) dengan berboncengan 3 (tiga) orang, yang mengendarai sepeda motor adalah MBALE PETU alias PETU (DPO), lalu Terdakwa II ADI MONE alias ADI dan I DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI duduk paling belakang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) sampai di pasar Inpres Matawai-Kota Waingapu dan MBALE PETU alias PETU (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk mengambil sepeda Motor SUPRA FIT dengan berkata "*Kita singgah ambil motor dulu!!*" lalu Para Terdakwa menyetujui ajakan dari MBALE PETU alias PETU (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan kaki pergi ke arah kios yang berada di pinggir jalan di dekat pasar Inpres tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya di kios tersebut MBALE PETU alias PETU (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT dengan cara mendorong sepeda motor SUPRA FIT tersebut ke arah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I berdiri di jalan raya untuk memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa II menunggu di tempat sepeda motor SUPRA FIT No.Plat Polisi DK 2784 HF yang mereka kendarai dari Desa Kodi, sesampainya di tempat Terdakwa II kemudian MBALE PETU alias PETU (DPO) memutuskan kabel yang terhubung dengan kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Para Terdakwa mengendarai sepeda motor SUPRA FIT No.Plat Polisi DK 2784 HF milik MBALE PETU alias PETU (DPO) dengan membonceng kemudian Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) langsung pulang kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya mereka di Sumba Barat Daya dengan membawa serta sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perjalanan pulang ke Sumba Barat Daya dan ketika sampai di Kampung Paupandalar, Rt. 003/Rw. 002, Desa Makamenggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION yang di parkir di samping rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO selanjutnya setelah melihat situasi sepi Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) menghentikan sepeda motornya, lalu PETU (DPO) turun dari sepeda motor SUPRA FIT (curian) yang dikendarai sebelumnya, kemudian Terdakwa I menjaga sepeda motor SUPRA FIT curian dan Terdakwa II tetap menjaga sepeda motor Honda Supra Fit No.Plat Polisi DK 2784 HF milik MBALE PETU alias PETU (DPO) sambil Para Terdakwa mengawasi situasi disekitarnya, sedangkan MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan kaki pergi ke rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO lalu mendorong sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut ke tempat Para Terdakwa menunggu. Kemudian setelah tiba ditempatnya Para Terdakwa menunggu, selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kontaknya namun sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga MBALE PETU alias PETU (DPO) tetap menaiki sepeda motor YAMAHA VIXION lalu didorong dengan kaki oleh Terdakwa I yang menaiki sepeda motor HONDA SUPRA FIT curian (tanpa pemilik) sedangkan Terdakwa II tetap menaiki sepeda motornya MBALE PETU alias PETU (DPO) menuju ke arah Lewa yang merupakan lintas jalan pulang menuju Sumba Barat Daya, kemudian ketika sampai di wilayah hutan jati Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) berhenti untuk membuka plat nomor polisi depan dan belakang dari 1 unit sepeda motor YAMAHA VIXION milik saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO tersebut lalu Plat Nomor Polisi tersebut dibuang dipinggir jalan raya, tujuan Para Terdakwa membuka plat nomor polisi tersebut supaya saat sampai di wilayah Lewa dan saat hari sudah terang tidak ada orang lain yang dapat mengenali sepeda motor itu lagi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di wilayah Lewa, sekitar pukul 05:30 WITA, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) singgah dibengkel milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO untuk memperbaiki sepeda motor YAMAHA VIXION yang tidak hidup lalu Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) memarkirkan sepeda motor

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



yang dikendarai di depan bengkel selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk ke dalam bengkel sedangkan Para Terdakwa menunggu di luar, ketika MBALE PETU alias PETU (DPO) sampai di dalam bengkel MBALE PETU alias PETU (DPO) tidak melihat ada orang di dalam bengkel tersebut namun PETU (DPO) melihat handphone yang sedang dicharge, sehingga MBALE PETU alias PETU (DPO) keluar lagi dari bengkel dan memberitahukan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan "*Tidak ada orang di dalam, kalian berdua lihat-lihat disekeliling eee, takut ada orang yang datang karena saya ada lihat HP yang sedang dicash !!!*" lalu Para Terdakwa berdiri di pinggir jalan raya tepatnya di samping sepeda motor yang diparkir sambil melihat ke sekeliling bengkel selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk kembali ke dalam bengkel untuk mengambil uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO, tanpa ijin saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO. Setelah itu Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) langsung mengendarai sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa ciri-ciri barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu; 1 (unit) Sepeda motor YAMAHA VIXION, warna hitam line silver dengan tempat duduk (jok) warna biru, bernomor plat Polisi DK 2954 UL, bernomor rangka MH33C1004AK462 dan bernomor mesin 3C1-463869, 1 (unit) HP/Handphone ADVAN TELEPON SELULER VANDROID NASA, model 5202, IMEI 1. 354094081574787, IMEI 2. 354094081574785 dan tanpa SIM CARD dan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 14 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memang para saksi korban tidak melihat secara langsung Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO dan saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO, namun saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO telah kehilangan sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya yang diparkir di samping rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO di kampung Paupandalar, Rt. 003/Rw. 002, Desa Makamenggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, sampai akhirnya saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO mengetahui bahwa sepeda motor miliknya sudah diamankan di Polsek Lewa,



dan saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO juga telah kehilangan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND sesaat setelah Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) singgah dibengkel milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO dan pergi kembali ke arah Sumba Barat Daya, kemudian saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO bersama MARTINUS PANDA HUKI mengejar Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO), lalu saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO dan MARTINUS PANDA HUKI mendapati uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND berada di bawah penguasaan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa langsung mengakui kalau mereka yang sudah mengambil uang dan 1 unit HP tersebut dan Para Terdakwa sempat meminta maaf serta meminta untuk tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa jelas merupakan perbuatan memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya untuk kemudian dikuasai oleh Para Terdakwa, maka dengan demikian unsur “*mengambil suatu barang*” telah terpenuhi;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan pengakuan dari Para Terdakwa di dalam persidangan menjelaskan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION yang diambil oleh Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) tersebut merupakan milik dari saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO yang masih atas nama KETUT ADI MANGKU YASA, yang telah dilakukan penyitaan dan ditunjukkan di dalam persidangan serta diakui oleh saksi korban dan Para Terdakwa bahwa sepeda motor YAMAHA VIXION merupakan milik saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, sedangkan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 14 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND TELEPON SELULER VANDROID NASA, model 5202, IMEI 1. 354094081574787, IMEI 2. 354094081574785, tanpa SIM CARD, yang diambil



oleh Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) merupakan milik dari saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 unit Handphone merk ADVAND, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) sebelumnya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT di kios pasar impres tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur yang sampai saat ini belum diketahui ada dimana sepeda motor SUPRA FIT tersebut sebab sepeda motor tersebut di bawa lari oleh MBALE PETU alias PETU (DPO), sehingga tidak diketahui siapa pemilik dari sepeda motor SUPRA FIT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT yang tidak diketahui siapa pemiliknya, namun diakui oleh Para Terdakwa sepeda motor tersebut diambil di kios yang beralamat blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur adalah bukan milik Para Terdakwa maupun milik PETU (DPO), sehingga sepeda motor tersebut jelas milik dari orang lain, kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION yang diambil oleh Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) merupakan milik dari saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, sedangkan untuk uang dengan nominal sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 unit Handphone merk ADVAND yang diambil oleh Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) merupakan milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO, dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini **telah terpenuhi**;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “*untuk dimiliki*” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu, sedang yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “*Melawan Hukum*” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum



adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemilikinya;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 319K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "*memiliki barang*" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemilikinya. Dengan perbuatan seperti itu terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 01:00 WITA bertempat di kios tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut, dengan cara MBALE PETU alias PETU (DPO) mengajak Terdakwa I untuk mengambil motor SUPRA FIT tersebut, kemudian ketika MBALE PETU alias PETU (DPO) sedang mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I berdiri dipinggir jalan sembari mengamati situasi, lalu MBALE PETU alias PETU (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa II yang menunggu di tempat sepeda motor yang mereka kendarai dari Desa Kodi, sesampainya di tempat Terdakwa II kemudian MBALE PETU alias PETU (DPO) memutuskan kabel yang terhubung dengan kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawanya ke arah Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ketika sampai di Kampung Paupandalar, Rt. 003/ Rw. 002, Desa Makamengggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, dengan ciri-ciri warna hitam line silver dengan tempat duduk (jok) warna biru, bernomor plat Polisi DK 2954 UL, bernomor rangka MH33C1004AK462 dan bernomor mesin 3C1-463869, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, adapun cara mengambil sepeda motor tersebut



yaitu pada saat Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION yang di parkir di samping rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, kemudian setelah situasi sepi dan aman Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) menghentikan sepeda yang mereka kendarai, kemudian Para Terdakwa menjaga sepeda motor yang mereka kendarai sambil terus mengawasi situasi, sedangkan MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan kaki pergi ke rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO lalu mendorong sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut ke tempat Para Terdakwa menunggu, selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kontakannya namun sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga MBALE PETU alias PETU (DPO) tetap menaiki sepeda motor YAMAHA VIXION lalu didorong dengan kaki oleh Terdakwa I yang menaiki sepeda motor HONDA SUPRA FIT curian (tanpa pemilik) sedangkan Terdakwa II tetap menaiki sepeda motornya MBALE PETU alias PETU (DPO) menuju ke arah Lewa yang merupakan lintas jalan pulang menuju Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ketika Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) sampai di wilayah Lewa sekitar pukul 05:30 WITA, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) telah mengambil sejumlah uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND tanpa meminta dari ijin saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO yang merupakan pemilik dari barang tersebut, cara Para Terdakwa dan MBALE PETU Alias PETU (DPO) mengambil uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND TELEPON SELULER VANDROID NASA, model 5202, IMEI 1. 354094081574787, IMEI 2. 354094081574785, tanpa SIM CARD adalah pada saat Para Terdakwa dan MBALE PETU Alias PETU (DPO) singgah dibengkel milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO untuk memperbaiki sepeda motor YAMAHA VIXION yang tidak hidup lalu Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di depan bengkel selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk ke dalam bengkel sedangkan Para Terdakwa menunggu di luar, ketika MBALE PETU alias PETU



(DPO) sampai di dalam bengkel MBALE PETU alias PETU (DPO) tidak melihat ada orang di dalam bengkel tersebut namun melihat handphone yang sedang discharge, sehingga MBALE PETU alias PETU (DPO) keluar lagi dari bengkel dan memberitahukan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan *“Tidak ada orang di dalam, kalian berdua lihat-lihat disekeliling eee.., takut ada orang yang datang karena saya ada lihat HP yang sedang dicash !!!”* lalu Para Terdakwa berdiri di pinggir jalan raya tepatnya di samping sepeda motor yang diparkir sambil melihat ke sekeliling bengkel selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk kembali ke dalam bengkel untuk mengambil uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tujuan Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT (yang belum diketahui keberadaan dan siapa pemiliknya), 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, dan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone miliknya saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION, uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone, tanpa mendapatkan izin dari para pemiliknya merupakan perbuatan memiliki suatu barang secara melawan hukum dan setelah barang-barang tersebut berada di bawah penguasaan Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) akan dijual dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa di dalam persidangan menjelaskan, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 07:00 WITA Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) berangkat dari Desa Kodi Balagar, kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya menuju ke kota Waingapu-Sumba Timur dengan rencana (niatan) untuk melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) sampai di pasar Inpres Matawai-Kota Waingapu, selanjutnya Terdakwa I dan MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan kaki pergi ke arah kios yang berada di pinggir jalan di dekat pasar Inpres tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan sesampainya di kios tersebut MBALE PETU alias PETU (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA FIT dengan cara mendorong sepeda motor SUPRA FIT tersebut ke arah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I berdiri di jalan raya untuk memantau situasi sekitar, kemudian MBALE PETU alias PETU (DPO) memutuskan kabel yang terhubung dengan kunci kontak dan menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Para Terdakwa mengendarai sepeda motor milik MBALE PETU alias PETU (DPO) dengan berboncengan ke arah Sumba Barat Daya. Bahwa dalam perjalanan ke Sumba Barat Daya tepat berada di Kampung Paupandalar, Rt. 003/ Rw. 002, Desa Makamenggit, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION yang di parkir di samping rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, kemudian Para Terdakwa mengawasi situasi di sekitarnya, sedangkan MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan kaki pergi ke rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO lalu mendorong sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut ke tempat Para Terdakwa menunggu. Kemudian setelah tiba ditempatnya Para Terdakwa menunggu, selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mencabut kabel kontaknya namun sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut tidak bisa dihidupkan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



sehingga MBALE PETU alias PETU (DPO) tetap menaiki sepeda motor YAMAHA VIXION lalu didorong dengan kaki oleh Terdakwa I yang menaiki sepeda motor HONDA SUPRA FIT curian (tanpa pemilik). Kemudian pada saat sampai di wilayah Lewa sekitar pukul 05:30 WITA, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) singgah dibengkel milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO dengan tujuan untuk memperbaiki sepeda motor YAMAHA VIXION yang tidak hidup, namun pada saat MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk ke dalam bengkel sedangkan Para Terdakwa menunggu di luar, MBALE PETU alias PETU (DPO) tidak melihat ada orang di dalam bengkel tersebut namun PETU (DPO) melihat handphone yang sedang discharge, sehingga MBALE PETU alias PETU (DPO) keluar lagi dari bengkel dan memberitahukan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan *"Tidak ada orang di dalam, kalian berdua lihat-lihat disekeliling eee..., takut ada orang yang datang karena saya ada lihat HP yang sedang dicash !!!"* kemudian Para Terdakwa berdiri dipinggir jalan sambil melihat ke sekeliling bengkel, sedangkan MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk kembali ke dalam bengkel untuk mengambil uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND milik dari saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa niatan untuk mengambil motor di daerah Kota Waingapu-Sumba Timur merupakan rencana bersama antara Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO), kemudian dalam menjalankan rencana pencurian tersebut telah terjadi suatu pembagian peranan masing-masing, dimana pada waktu pencurian **pertama** yaitu 1 unit sepeda motor SUPRA FIT yang tidak diketahui siapa pemiliknya di kios tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, MBALE PETU alias PETU (DPO) sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran dari Terdakwa I mengawasi situasi di sekitarnya dan Terdakwa II menunggu di dekat sepeda motor yang mereka gunakan dari Sumba Barat Daya menuju ke Kota Waingapu-Sumba Timur. Kemudian pada kejadian **kedua** yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION miliknya saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, dimana peranan dari Para Terdakwa selain menjaga sepeda motor SUPRA FIT curian dan menjaga sepeda motor Honda Supra Fit milik MBALE PETU alias PETU (DPO), Para Terdakwa juga mengawasi situasi disekitarnya, sedangkan MBALE PETU alias PETU (DPO) berjalan kaki pergi ke rumah saksi



korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO lalu mendorong sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut ke tempat Para Terdakwa yang sedang mengawasi situasi, karena sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga MBALE PETU alias PETU (DPO) tetap menaiki sepeda motor YAMAHA VIXION lalu didorong dengan kaki oleh Terdakwa I yang menaiki sepeda motor HONDA SUPRA FIT curian (tanpa pemilik), lalu pada kejadian yang **ketiga** yakni pada saat para Terdakwa dan PETU (DPO) mengambil uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND, dimana pembagian perannya Para Terdakwa berdiri di pinggir jalan raya tepatnya di samping sepeda motor yang diparkir sambil melihat ke sekeliling bengkel selanjutnya MBALE PETU alias PETU (DPO) masuk ke dalam bengkel untuk mengambil uang sebesar Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND milik saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi;

6. Unsur “Dalam Hal Pembarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”:

Menimbang, bahwa pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana/ *concursum realis* adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda/ berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 10 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 01:00 WITA bertempat di kios tepatnya di blok M jalan Eltari No. 17 Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor SUPRA FIT tanpa seizin dari pemiliknya dan sampai saat ini sepeda motor SUPRA FIT tersebut dibawa lari oleh MBALE PETU alias PETU (DPO). Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 02:00 WITA, bertempat di samping rumah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO di kampung Paupandalar, Rt.003/ Rw.002, Desa Makamenggit, kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



sepeda motor YAMAHA VIXION tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO, kemudian sekitar pukul 05:30 WITA, bertempat di dalam bengkel miliknya korban TENGGGO yang berada di kampung Tangga Madita, Rt. 014/ Rw, 005, kelurahan Lewa Paku, kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) telah mengambil sejumlah uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAND tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGGO. Sehingga terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) haruslah dipandang sebagai perbarengan beberapa kejahatan yang berdiri sendiri dan dalam waktu yang berbeda serta dengan ancaman hukuman pokok yang sejenis yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan***", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar sebagaimana pasal 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) KUHP, maupun alasan pemaaf sebagaimana ketentuan pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) KUHP, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu "***pencurian dalam keadaan memberatkan dengan beberapa kali***" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dampak luas dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan berapa kali Para Terdakwa melakukan



perbuatan tersebut serta pula dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti dan pidana yang dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hakikat pidana bagi Para Terdakwa sedapat mungkin harus dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran agar timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa ketika menjalankan pidananya dengan harapan setelah Para Terdakwa menjalani pidananya, Para Terdakwa dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan pribadi yang baru dan tidak akan mengulangi kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment comprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dasar pertimbangan yang Majelis Hakim jelaskan di atas, Majelis Hakim juga dalam penjatuhan pidana atau pidana kepada Para Terdakwa memperhatikan teori-teori hukum berlaku, khususnya mengenai teori tujuan pidana, yang Majelis Hakim kutip dari pendapat sarjana hukum, Barda Nawawi dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm 44, tujuan pidana terhadap seorang terdakwa antara lain adalah: "1) *Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana; dan 2) Agar warga masyarakatan (terdakwa/terpidana) tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab*", sehingga dengan mempertimbangkan teori pidana tersebut dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa beserta akibatnya, Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini, berharap dapat memperbaiki diri Para Terdakwa, mencegah akibat buruk dari perbuatan Para Terdakwa, serta mencegah perbuatan yang Para Terdakwa lakukan, dilakukan pula oleh masyarakat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) Sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (unit) Sepeda motor YAMAHA VIXION, warna hitam line silver dengan tempat duduk (jok) warna biru, bernomor plat Polisi DK 2954 UL, bernomor rangka MH33C1004AK462 dan bernomor mesin 3C1-463869;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa orang yang berhak atas barang bukti tersebut adalah saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHP Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban **RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO**;

- 1 (unit) Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan spoler samping terdapat stiker tulisan warna hijau "SUPRA", bernomor plat Polisi DK 2784 HF, bernomor rangka MH1HB21125K71053 dan bernomor mesin HB21E1722351;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa dan MBALE PETU alias PETU (DPO) untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



- 1 (unit) HP/Handphone ADVAN TELEPON SELULER VANDROID NASA, model 5202, IMEI 1. 354094081574787, IMEI 2. 354094081574785 dan tanpa SIM CARD;
- Pecahan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa orang yang berhak atas barang bukti tersebut adalah saksi korban UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHP Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban **UMBUR MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah;
- Terdakwa I telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan pencurian sepeda motor, sedangkan Terdakwa II sudah 2 (dua) melakukan perbuatan pencurian motor;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara pembunuhan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI** dan **Terdakwa II. ADI MONE alias ADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan dengan beberapa kali*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. DOMINGGUS RINGU TARI alias DOMI** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II. ADI MONE alias ADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (unit) Sepeda motor YAMAHA VIXION, warna hitam line silver dengan tempat duduk (jok) warna biru, bernomor Plat Polisi DK 2954 UL, bernomor rangka MH33C1004AK462 dan bernomor mesin 3C1-463869;
Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban RENALDO NDUNDU TAY alias NANDO;
 - 1 (unit) Sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan spoler samping terdapat stiker tulisan warna hijau "SUPRA", bernomor Plat Polisi DK 2784 HF, bernomor rangka MH1HB21125K71053 dan bernomor mesin HB21E1722351;
Dinyatakan dirampas untuk Negara;
 - 1 (unit) HP/Handphone ADVAN TELEPON SELULER VANDROID NASA, model 5202, IMEI 1. 354094081574787, IMEI 2. 354094081574785 dan tanpa SIM CARD;
 - Pecahan uang sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban **UMBU MAU AWANG NDJURUMANA alias TENGGO**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Jumat**, tanggal **30 September 2022**, oleh, **MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, dan **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp, tertanggal 29 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/*Teleconference*, pada hari **Selasa tanggal 4 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAUF LANGGA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEWI ANDRIANI M. HUMAU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur secara elektronik/*Teleconference* di Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Para Terdakwa secara elektronik/*Teleconference* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waingapu.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.

MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H.,M.H.

TTD

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

RAUF LANGGA

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Wgp